



**P U T U S A N**  
**Nomor 4/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : H. YUSRIANSYAH Bin AKHMAD;  
Tempat lahir : Amuntai;  
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/15 Pebruari 1962;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Rakha No. 22 RT.003/001 Kelurahan  
Pekapuran Kecamatan Amuntai Utara  
Kabupaten Hulu Sungai Utara;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Pengadilan Agama Kelas I B, Barabai;  
Pendidikan : SLTA.

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan, baik oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: NOR ANIAH, S.H., dan KHAIRIL FADLI, S.H., Advokat dan Pengacara berkantor di Jalan Tembus Mantuil Komplek Perdana Abadi Sentosa RT. 19 No. 5 Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2013;

**PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI** tersebut;

Telah membaca:

I. Berkas perkara dan surat-surat dipersidangan, berikut berita acara sidang serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 25 Nopember 2014 Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **H. YUSRIANSYAH Bin AKHMAD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **H. YUSRIANSYAH Bin AKHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan Agama Klas 1B barabai Nomor : W.15-A3/034/KP.03/II/2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Agama Kelas IB Barabai Tahun Anggaran 2011 yang di tanda tangani oleh Ketua Pengadilan Agama Klas IB Barabai atas nama Drs.H.M.SYAUKANY, M.HI.
  2. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : W.15-A3/031/KU.01/II/2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan PPK/Pembuat Komitmen, Penguji SPP / Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan staf pengelola keuangan Pengadilan Agama Klas I B Barabai Tahun Anggaran 2011 yang ditanda tangani oleh Panitera/Sekretaris atas nama Drs.PATHURRAHMAN.
  3. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : W.15-A3/1116a/KU.01/X/ 2011, tanggal 28 Oktober 2011 tentang Penunjukan PPK/Pembuat Komitmen, Penguji SPP / Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan staf pengelola keuangan Pengadilan Agama Klas I B Barabai Tahun Anggaran 2011 yang ditanda tangani oleh Panitera/Sekretaris atas nama Drs.PATHURRAHMAN.
  4. 1 (Satu) Berkas DIPA Nomor : 0510/005-01.2.01/18/2011 tanggal 20 Desember 2010 yang di tandatangani oleh AN.MENTERI KEUANGAN RI KEPALA KANWIL DITJEN

halaman 2 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Atas nama ELIN SEMARLINA, Dengan Pagu DIPA Pengadilan Agama Klas I B Barabai Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.5.085.621.000,- (Lima milyar delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

5. 1 (Satu) Berkas Revisi Ke-1 DIPA Nomor : 0510/005-01.2.01/18/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang di tandatangani oleh AN.MENTERI KEUANGAN RI KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Atas nama ELIN SEMARLINA, Dengan Pagu DIPA Pengadilan Agama Klas I B Barabai Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.4.785.621.000,- (Empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

6. 1 (Satu) Berkas Administrasi dan kelengkapan pembayaran uang muka pekerjaan (30%) senilai Rp.411.207.000,00 dan SP2D nomor : 180733V/110/111, tanggal 22 Juni 2011 dan SPM nomor : 00049/PA.HST/2011, tanggal 20 Juni 2011.

7. 1 (Satu) Berkas Administrasi dan kelengkapan pembayaran Tahap I (37,01%) senilai Rp.329.740.040,00 dan SP2D nomor : 185913V/110/111, tanggal 6 Oktober 2011 dan SPM nomor : 00081/PA.HST/2011, tanggal 4 Oktober 2011.

8. 1 (Satu) Berkas Administrasi dan kelengkapan pembayaran Tahap II (60,20%) senilai Rp.206.700.052,00 dan SP2D nomor : 188067V/110/111, tanggal 2 Desember 2011 dan SPM nomor : 00096/PA.HST/2011, tanggal 30 Nopember 2011.

9. 1 (Satu) Eksemplar Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011 Bulan Desember, Tanggal 5 Januari 2012 yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Drs. PATHURRAHMAN.

10. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : W.15-A3/1221a/PL.01/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi Perencana Dan Pengawas yang di tanda tangani Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Drs.PATHURRAHMAN.

11. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : W.15-

halaman 3 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A3/112a/PL.01/II/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi yang di tanda tangani Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Drs.PATHURRAHMAN.

**12.** 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : W.15-A3/236a/PL.01/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tentang Penunjukan Pengelola Teknis yang di tanda tangani Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Drs.PATHURRAHMAN.

**13.** 1 (Satu) Berkas Dokumen Kontrak Nomor : W15-A3/653/PL.01/VI/2011, tanggal 9 Juni 2011 dengan nama pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Pengadilan Agama Barabai dengan biaya sebesar Rp. 1.370.690.000,00 (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Kontraktor Pelaksana CV. MERATUS.

**14.** 1 (Satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : W15-A3/654/PL.01/VI/2011, tanggal 9 Juni 2011 yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Koitmen/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana atas nama AKHMAD GAZALI,SH. (Di dalam Dokumen Kontrak)

**15.** 1 (Satu) Berkas Contract Change Order (CCO) No. 01 atas kontrak Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Pengadilan Agama Barabai Tahun Anggaran 2011 di buat antara KPA dengan CV.MERATUS tanggal 1 Agustus 2011. (Di dalam Addendum I)

**16.** 1 (Satu) Berkas Addendum kontrak dilaksanakan melalui addendum I Nomor : W15-A3/1156/PL.01/X/2011, tanggal 5 Nopember 2011 yang mengatur perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

**17.** 1 (Satu) lembar Surat Pemutusan Kontrak Nomor : W15-A3/1330/PL.01/XI/2011, tanggal 15 Desember 2011 atas ketidak sanggupan melanjutkan pelaksanaan pekerjaan yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan atas nama H.YUSRIANSYAH.

**18.** 1 (Satu) Berkas Dokumen Kontrak Konsultan Perencana (CV. GRAHA CIPTA) Nomor :W15-A3/005/PL.01/II/2011/PA.BRB, Tanggal 4 Pebruari 2011.

halaman 4 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (Satu) Berkas Dokumen Kontrak Konsultan Pengawasan (CV. GRAHA ARCHITECT) Nomor : W15-A3/008/PL.01/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011.
20. 1 (Satu) berkas fotocopy Rekapitulasi Mingguan dan Bulanan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan.
21. 1 (Satu) berkas fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan Tanah Dengan Alat Penetrometer Statis (Sondir) dengan Konsultan perencana CV.GRAHA CIPTA.
22. 1 (Satu) berkas fotocopy Back Up Data perhitungan analisa struktur revisi pondasi yang dibuat oleh CV. GRAHA ARCHITECT.
23. 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) dan Surat teguran Konsultan Pengawas CV.GRAHA ARCHITECT.
24. 1 (Satu) Lembar Jaminan Pelaksanaan Nomor : 0013/MTP/GBPA/2011, tanggal 9 Juni 2011 yang di tanda tangani oleh BANK BPD KALSEL CABANG MARTAPURA dan ditanda tangani Plt Pemimpin atas nama SURIADI dengan uang sebesar Rp.97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
25. 1 (Satu) Berkas fotocopy RKAKL tahun anggaran 2011
26. 1 (Satu) berkas HPS / Owner's Estimate pada pekerjaan Perencanaan
27. 1 (Satu) Berkas Dokumen seleksi langsung penyedia jasa konsultasi
28. 1 (Satu) Berkas Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Konsultan Perencana
29. 1 (satu) Buah gambar perencanaan pembangunan gedung pengadilan agama barabai.
30. 1 (Satu) berkas HPS / Owner's Estimate pada pekerjaan Pengawasan
31. 1 (Satu) berkas Dokumen Seleksi Sederhana penyedia jasa konsultasi pekerjaan Pengawasan (Tidak ada tanda tangan)
32. 1 (Satu) Berkas Dokumen Penawaran Biaya Pengadaan Jasa Konsultansi
33. 1 (Satu) Berkas Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Pengadaan Jasa Konsultansi
34. 1 (Satu) Berkas Final Refort (Laporan Akhir)

halaman 5 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (Satu) Berkas fotocopy Dokumen Pengadaan Jasa Pemborong
36. 1 (Satu) Buah fotocopy Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 002/SEK/SK/II/2011.
37. (Satu) berkas fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan Tanah Dengan Alat Penetrometer Statis (Sondir) dengan Konsultan perencanaan CV.GRAHA CIPTA.
38. 1 (Satu) berkas Back Up Data perhitungan analisa struktur revisi pondasi yang dibuat oleh CV. GRAHA ARCHITECT.
39. 2 (Dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Nomor : 05/CV-GC/III/2011, tanggal 17 Maret 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 80 % (Delapan puluh persen) yang di tanda tangani oleh Pihak pertama penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama AKHMAD GAZALI,SH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAHA CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.
40. 2 (Dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pertama Pekerjaan Perencanaan Nomor : 06/CV-GC/III/2011, tanggal 17 Maret 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 80 % (Delapan puluh persen) yang di tanda tangani oleh Pihak pertama penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama AKHMAD GAZALI,SH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAHA CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.
41. 2 (Dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Perencanaan Nomor : , tanggal 17 Maret 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama, yang di tanda tangani oleh Pihak pertama penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama AKHMAD GAZALI,SH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAHA CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.
42. 2 (Dua) lembar Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama Pekerjaan Perencanaan Nomor : tanggal 4 April 2011

halaman 6 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 80 % (Delapan puluh persen) sebesar Rp.79.668.000,- (Tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Pihak pertama penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama AKHMAD GAZALI,SH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAH CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.

**43.** 2 (Dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Nomor : 22/CV-GC/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama tahun anggaran 2011, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 100 % (Seratus persen) yang di tanda tangani oleh Pihak pertama pejabat penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama H.YUSRIANSYAH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAH CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.

**44.** 2 (Dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kedua Pekerjaan Perencanaan Nomor : W15-A3/1324/PL06/2011, tanggal 15 Desember 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama tahun anggaran 2011, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 100 % (Seratus persen) yang di tanda tangani oleh Pihak pertama pejabat penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama H.YUSRIANSYAH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAH CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.

**45.** 2 (Dua) lembar Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Perencanaan Nomor : W15-A3/1325/PL.06/2011, tanggal 15 Desember 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama tahun anggaran 2011, yang di tanda tangani oleh Pihak pertama pejabat penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama H.YUSRIANSYAH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAH CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.

**46.** 2 (Dua) lembar Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua

halaman 7 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Perencanaan Nomor : W15-A3/1326/PL.06/2011 PA BRB , tanggal 15 Desember 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama tahun anggaran 2011, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 100 % (Seratus persen) sebesar Rp.19.917.000,- (Sembilan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Pihak pertama pejabat penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama H.YUSRIANSYAH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAH CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.

47. 1 (satu) Lembar kuitansi LS Akun : 533111, sudah terima dari Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan / Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Barabai sebesar Rp.19.917.000,- (Sembilan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah), tanggal 15 Desember 2011 yang ditanda tangani Jabatan Penerima Uang CV. GRAHA CIPTA atas nama HADIANOOR,ST (Direktur) dan setuju dibayar A.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen atas nama H.YUSRIANSYAH.

48. 1 (satu) lembar surat pernyataan SPPP-LS, tanggal 15 Desember 2011 dengan DIPA Nomor 0510/005-01.2.01/18/2011 tanggal 20 Desember 2010 di bayar sebesar Rp.19.917.000,- (Sembilan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) yang di tandatangani oleh Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen atas nama H.YUSRIANSYAH.

49. 1 (Satu) Berkas Foto copy Addendum kontrak dilaksanakan melalui addendum I Nomor : W15-A3/1157/PL.01/X/2011, tanggal 5 Nopember 2011 yang mengatur perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan Konsultan pengawas.

## Dikembalikan kepada pihak Pengadilan Agama Barabai;

50. 2 (Dua) keping CDR rekaman video pada saat investigasi lapangan di Pengadilan Agama Barabai pada saat pembangunan Tahap I.

51. 1 (Satu) keping CDR rekaman Foto pada saat investigasi lapangan di Pengadilan Agama Barabai pada saat pembangunan Tahap I.

## Dikembalikan kepada pihak Politeknik Banjarmasin;

halaman 8 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (Satu) berkas fotocopy Surat Nomor : 017.4.1/MRT-T3/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011 perihal Permohonan termyn III dengan kemajuan fisik 73,17 % yang ditanda tangani oleh Direktur CV.MERATUS atas nama Ir.SUPARJO.

## Dikembalikan kepada CV. Meratus;

53. 1 (Satu) buah BPKB Mobil Dump Truk Merk ISUZU nomor : D No 0405424 M Type NKR 66 Tahun 2003 warna putih dengan nomor Polisi DA 685 AD dengan nomor rangka MHCNK66LY3J003916 Dan nomor mesin W00316.

54. 1 (Satu) lembar tanda terima penyerahan dari Pt. Asuransi PAROLAMAS berupa sertifikat tanah hak milik nomor 2079 atas nama KALIYAH dan ANDI SUHARTADJIT yang di terima oleh sdr Jabari karyajemika pada tanggal 16 Januari 2012.

55. 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan dari Pt. Asuransi PAROLAMAS berupa BPKB Mobil Dump Truk Merk ISUZU nomor : D No 0405424 M Type NKR 66 Tahun 2003 dengan nomor Polisi DA 685 AD atas nama Ir. SUPARJO yang belum di ambil oleh Ir. SUPARJO;

## Agar dikembalikan pihak PT. Asuransi Parolamas;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

II. Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 1 Desember 2014 dengan Nomor 26/Akta.Pid.Sus/ Tipikor/2014/PN.Bjm, yang dibuat oleh Wakil Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin GINTER, S.H. yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Klas IA Banjarmasin tanggal 25 Nopember 2014, No. 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm.,

III. Surat bantuan pemberitahuan akta pernyataan banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Amuntai dan Ketua Pengadilan Negeri Barabai masing-masing tertanggal 2 Desember 2014, untuk memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

IV. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2014 Nomor 26/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm

halaman 9 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barabai tanggal 6 Desember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada tanggal 12 Desember 2014;

VI. Surat bantuan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 15 Desember 2014 kepada Ketua Pengadilan Negeri Amuntai yang meminta bantuan untuk menyampaikan memori banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa;

VII. Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa tanggal 6 Januari 2015 Nomor 26/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm

VIII. Memori Banding dari Terdakwa tanggal Januari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada tanggal 6 Januari 2015;

IX. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 6 Januari 2015 Nomor 26/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm;

X. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal Januari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada tanggal 6 Januari 2015;

XI. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 10 Desember 2014 menerangkan untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara mulai tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 19 Desember 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-03/BRBAI/Ft.2/04/2014, tanggal 30 April 2014, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa H. YUSRIANSYAH Bin AKHMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Kelas 1 B Barabai Nomor : W15-A3/1116a/KU.01/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 bersama-sama dengan saksi Ir. SUPARJO Bin NGASIMAN selaku Direktur CV. MERATUS dan sebagai

halaman 10 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Barabai Tahap I Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Nomor : W15-A3/653/PL.01/VI/2011 tanggal 09 Juni 2011 (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan saksi PATHURRAHMAN Bin H.RASYIDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan Agama Klas 1 B Barabai Nomor : W15-A3/034/034/KP.03/II/2011 tanggal 03 Januari 2013 (Dalam Berkas Perkara Terpisah), dalam kurun waktu antara tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011, setidaknya pada waktu-waktu antara bulan Oktober tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011, bertempat di Jalan H. Abdul Muis Redhani Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, **Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan, Telah Melakukan, Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula adanya Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang dilakukan secara Lelang Umum Terbuka melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Banjarmasin, untuk Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Klas 1 B Barabai Tahap I Tahun Anggaran 2011 dengan anggaran Belanja Modal sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah);
- Berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Nomor : 0510/005-01.2.01/18/2011 tanggal 20 Desember 2010, nilai Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sebesar Rp.1.948.000.000,00 (Satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan nama paket pekerjaan adalah Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Pengadilan Agama Barabai dan sumber dana dari APBN melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai.

halaman 11 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Selanjutnya sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan dan dibuat oleh Konsultan Perencana CV. GRAHA CIPTA (dengan Direktur saksi HADIANOOR, ST. uraian pekerjaan dan anggaran dalam paket tersebut antara lain meliputi:

- a. Pekerjaan Persiapan sebesar Rp.30.123.500,- (Tiga puluh juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- b. Pekerjaan galian tanah dan pasir sebesar Rp.456. 446.061,85 (Empat ratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh enam ribu enam puluh satu rupiah koma delapan puluh lima).
- c. Pekerjaan beton dan bekesting struktur lantai I sebesar Rp.593.207.589,52 (Lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah koma lima puluh dua).
- d. Pekerjaan beton dan bekesting struktur lantai II sebesar Rp.853.020.117,39 (Delapan ratus lima puluh tiga juta dua puluh ribu seratus tujuh belas rupiah koma tiga sembialn).
- e. Pekerjaan Instalasi Air bekas sebesar Rp.15.206.808,- (Lima belas juta dua ratus enam ribu delapan ratus delapan rupiah).

-- Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Klas 1B Barabai Selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Nomor : W.15-A3/112a/PL.01/I/2011, tanggal 25 Januari 2011 ditunjuk petugas yang menjadi Panitia Lelang paket pekerjaan tersebut antara lain:

1. Saksi AGUNG ABDURACHMAN,SE (Kaur Umum pada Pengadilan Agama Martapura) sebagai Ketua Panitia merangkap Anggota.
2. Saksi H.SAIFUDDIN,SH.MH, sebagai Sekretaris merangkap Anggota (Sehari – hari bertugas sebagai Wakil Sekretaris pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin).
3. Saksi RAKHMAT FAUZI, (Sehari – hari bertugas sebagai Pengelola Administrasi pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin) sebagai Anggota.
4. Saksi AKHMAD MUZAKIR,SH.I, (Sehari – hari bertugas sebagai Kaur umum di Pengadilan Agama Rantau) sebagai Anggota.
5. Saksi ERFANSYAH,ST, (Sehari – hari bertugas di Dinas PU Kota Banjarmasin) sebagai Anggota;

-- Selanjutnya Panitia Pengadaan menyusun jadwal pengadaan barang / jasa dan telah melaksanakan proses lelang pekerjaan sebagai berikut :

## 1) Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi:

halaman 12 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor : W.15-A3/PanPBJ-LU/02/PL.01/IV/2011 tanggal 25 April 2011 dilaksanakan di website LPSE Kota Banjarmasin. Dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I pada Pengadilan Agama Barabai, dengan nilai total HPS Rp.1.948.000.000,00 (Satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan sumber pendanaan APBN melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0510/005-01.2.01/18/2011, tanggal 20 Desember 2010.

## 2) Penjelasan Dokumen Lelang:

Berdasarkan berita acara rapat penjelasan (AANWIJZING) nomor : W.15-A3/PanPBJ.LU/03/PL.01/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 jam 10.00 wita sampai dengan jam 14.00 wita dilaksanakan di website LPSE Kota Banjarmasin, yang ditandatangani oleh panitia pengadaan jasa konstruksi saksi AGUNG ABDURACHMAN, S.E (Ketua), saksi H. SAIFUDDIN, S.H.,M.H (Sekretaris), saksi RAKHMAD FAUZI (Anggota), saksi AHMAD MUZAKKIR, S.H.I (Anggota), saksi ERFANSYAH, S.T (Anggota).

## 3) Pembukaan Penawaran (Dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis):

Berdasarkan berita acara pembukaan penawaran nomor : W.15-A3/PanPBJ.LU/04/PL.01/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 dilaksanakan di website LPSE Kota Banjarmasin, yang ditandatangani oleh panitia pengadaan jasa konstruksi saksi AGUNG ABDURACHMAN, S.E (Ketua), saksi H.SAIFUDDIN, S.H.,M.H (Sekretaris) saksi RAKHMAD FAUZI (Anggota), saksi AHMAD MUZAKKIR,S.H.I (Anggota), saksi ERFANSYAH, S.T (Anggota) dan didalam lampiran berita acara penawaran bahwa perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu:

1. CV. LUTHFIATAMA JAYA Dengan harga penawaran Rp. 1.567.088.000,- (Satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu rupiah).
2. .1.648.620.000,- (Satu milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
3. CV. RIZKY PANDU Dengan harga penawaran Rp.1.695.475.000,- (Satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

halaman 13 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. DUA Dengan harga penawaran Rp.1.595.220.000,- (Satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta dua taus dua puluh ribu rupiah).
5. CV. MAHARANI JAYA LESTARI Dengan harga penawaran Rp.1.694.465.000,- (Satu milyar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
6. harga penawaran Rp. 1.371.764.000,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).
7. CV. WIDYA UTAMA Dengan harga penawaran Rp. 1.706.401.000,- (Satu milyar tujuh ratus enam juta empat ratus satu ribu rupiah).
8. CV. HANNMA SUTO Dengan harga penawaran Rp.1.562.870.000,- (Satu milyar lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
9. KARYA BERSAMA Dengan harga penawaran Rp.1.937.599.000,- (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
10. CV. MINI Dengan harga Penawaran Rp.1.579.808.000,- (Satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah).
11. CV. YARNI SWARGA Dengan harga penawaran Rp.1.681.648.000,- (Satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

-- Berdasarkan kesimpulan hasil evaluasi administrasi, peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 7 (Tujuh) peserta antara lain yaitu CV. MERATUS, CV. LUTHFIATAMA JAYA dan CV. MITRA PERKASA kemudian peserta yang dinyatakan gugur sebanyak 4 (Empat) peserta antara lain yaitu CV. HANNMA SUTO, CV. MINI dan CV. PERINTIS DUA;

-- Selanjutnya berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : W.15-A3/PanPBJ-LU/05/PL.01/V/2011, tanggal 16 Mei 2011 yang ditandatangani oleh panitia pengadaan jasa konstruksi Saksi AGUNG ABDURACHMAN,S.E (Ketua), H.SAIFUDDIN,S.H.,M.H (Sekretaris), RAKHMAD FAUZI (Anggota), AHMAD MUZAKKIR,S.H.I (Anggota), ERPANSYAH,S.T (Anggota) dan berdasarkan Koreksi Aritmatik tersebut disusunlah urutan penawaran mulai dari peringkat penawaran terendah sebanyak 11 (sebelas) peserta, yaitu:

1. CV. MERATUS Dengan harga penawaran Rp.1.371.764.000,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) terkoreksi secara aritmatik menjadi Rp.1.370.690.000,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

2. CV. HANNMA SUTO Dengan harga penawaran Rp.1.562.870.000,- (Satu milyar lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) terkoreksi secara aritmatik menjadi Rp.1.561.840.000,- (Satu milyar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

3. CV. LUTHFIATAMA JAYA Dengan harga penawaran Rp.1.567.088.000,- (Satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) terkoreksi secara aritmatik menjadi Rp.1.566.040.000,- (Satu milyar lima ratus enam puluh enam juta empat puluh ribu rupiah).

4. CV. MINI Dengan harga Penawaran Rp.1.579.808.000,- (Satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah) terkoreksi secara aritmatik menjadi Rp.1.575.630.000,- (Satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

5. CV. PERINTIS DUA Dengan harga penawaran Rp.1.595.220.000,- (Satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta dua taus dua puluh ribu rupiah) terkoreksi secara aritmatik menjadi Rp.1.594.030.000,- (Satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah).

6. CV. MITRA PERKASA Dengan harga penawaran Rp.1.648.620.000,- (Satu milyar enam ratus empat puluh depan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) terkoreksi secara aritmatik menjadi Rp.1.647.560.000,- (Satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

-- Oleh karenanya kemudian disusun calon pemenang lelang sebagaimana tersebut dalam surat Panitia Pengadaan Nomor: W.15-A3/PanPBJ-LU / 12/PL.01/V/2011, tanggal 24 Mei 2011 yang ditujukan kepada wakil sekretaris selaku (PPK) Pejabat Pembuat Komitmen pada Pengadilan Agama Barabai, yakni calon pemenang 1 adalah CV. MERATUS dengan Direktur saksi Ir.SUPARJO, calon pemenang II adalah CV. LUTHFIATAMA JAYA dengan Direktur KASPUL. A dan Calon pemenang III CV. MITRA PERKASA dengan Direktur Ir. KHAIRUDI;

-- Dan akhirnya berdasarkan surat pengumuman pemenang lelang Nomor : W.15-A3/PanPBJ-LU/13/PL.01/V/2011, tanggal 24 Mei 2011, yang ditandatangani oleh ketua panitia pengadaan jasa konstruksi saksi AGUNG ABDURACHMAN, SE. bahwa yang menjadi pemenang lelang yaitu

halaman 15 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang 1 adalah CV. MERATUS, Pemenang cadangan I adalah CV. LUTHFIATAMA JAYA dan Pemenang cadangan II CV. MITRA PERKASA;

-- Selanjutnya saksi Ir.SUPARJO Bin NGASIMAN selaku CV. MERATUS menanda-tangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Nomor : W15-A3/653/PL.01/VI/2011 tanggal 09 Juni 2011 dengan Saksi AKHMAD GAZALI, SH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK pertama) pada Pengadilan Agama Barabai, dengan nilai kontrak Rp.1.370.690.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender mulai tanggal 9 Juni 2011 sampai dengan 5 November 2011

-- Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) tersebut dilengkapi pula dengan Jaminan Pelaksanaan Nomor : 0013/MTP/GBPA/2011 tanggal 9 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Bank Kalsel dengan nilai jaminan sebanyak Rp.97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu jaminan dari tanggal 09 Juni 2011 sampai dengan 5 November 2011;

-- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011 terjadi pergantian pada Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari saksi AKHMAD GAZALI, SH selaku PPK lama yang digantikan oleh terdakwa H.YUSRIANSYAH Bin AKHMAD selaku PPK baru berdasarkan Surat Keputusan (SK) Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Kelas 1 B Barabai Nomor : W15-A3/1116a/KU.01/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011;

-- Bahwa kemudian dilakukan CCO (Contract Change Order) atas Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Klas 1 B Barabai Tahap 1 TA 2011 yang dibuat antara saksi PATHURRAHMAN Bin H.RASYIDI selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dengan saksi Ir.SUPARJO Bin NGASIMAN selaku Direktur CV. MERATUS pada tanggal 01 Agustus 2011 dengan melakukan **perubahan volume / bobot pekerjaan** tanpa merubah harga dan tanpa **memperpanjang Jangka Waktu Pelaksanaan** pekerjaan dari 150 (seratus lima puluh) hari kalender menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai 09 Juni 2011 sampai dengan 05 Desember 2011 sebagaimana tersebut dalam Addendum Kontrak Nomor : W15-A3/1156/PL.01/X/2011 tanggal 05 November 2011;

-- Bahwa meskipun Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Klas 1 B Barabai Tahap 1 TA 2011 **dirubah dan diperpanjang masa pelaksanaannya**, namun Jaminan

halaman 16 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Nomor : 0013/MTP/GBPA/2011 tanggal 09 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Bank Kalsel senilai Rp.97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) **tidak diperpanjang oleh terdakwa H. YUSRIANSYAH Bin AKHMAD** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

-- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 19 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir.SUPARJO Bin NGASIMAN selaku Direktur CV. MERATUS, Saksi DIANSYAH, A,Md. selaku Pengelola Teknis, Saksi ACHMAD NORDIANSYAH selaku Konsultan Pengawas dari CV. GRAHA ARCHITECT, dan diketahui / disetujui oleh terdakwa H. YUSRIANSYAH selaku PPK, menerangkan bahwa Kemajuan Pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 60,20% (Enam Puluh Koma Dua Puluh Persen) yang kemudian ditindak lanjuti dengan Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua dan lengkapnya pembayaran yang diterima oleh Terdakwa terinci sebagai berikut:

-	Uang Muka	SP2D No.180733V/110/111	Rp.411.207.000,-
		Tanggal 22-06-2011	
-	Pembayaran I	SP2D No.185913V/110/111	Rp.329.740.040,-
		Tanggal 06-10-2011	
-	Pembayaran	SP2D No.188067V/110/111	Rp.206.700.052,-
	II	Tanggal 02-12-2011	
		Jumlah	Rp.
			947.647.092,-

-- Bahwa pembayaran uang tersebut langsung ditransfer ke rekening Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin Nomor Rekening 0092415532 atas nama CV. MERATUS, setelah dikurangi pajak pertambahan nilai (PPN) sebanyak Rp.86.149.736,- (delapan puluh enam juta seratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) yang telah dipungut dan disetor langsung dengan perincian sebagai berikut:

-	Tanggal 20-06-2011	Rp.37.382.455,-
-	Tanggal 04-10-2011	Rp.29.976.367,-
-	Tanggal 30-11-2011	Rp.18.790.913,-
	Jumlah	Rp.86.149.736,-

-- Bahwa sampai dengan habis masa perpanjangan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 05 Desember 2011, CV. Meratus tidak berhasil menyelesaikan 100 % pekerjaan Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Klas I B Barabai Tahap I Tahun Anggaran 2011 dan karenanya kemudian pada tanggal 15 Desember 2011 saksi Ir.SUPARJO Bin NGASIMAN selaku Direktur CV. MERATUS mengajukan pembayaran keuangan (termin) ke-3 dengan melampirkan laporan kemajuan fisik pekerjaan sebesar 73,17 %,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berdasarkan rekapitulasi laporan mingguan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. GRAHA ARCHITECT menunjukan bahwa kemajuan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 hanya sebesar 60,21%.

-- Bahwa karena gagal menyelesaikan pekerjaan 100%, maka pada tanggal 15 Desember 2011, Terdakwa H. YUSRIANSYAH selaku PPK memutus kontrak dengan pihak CV, MERATUS sebagaimana tersebut dalam surat Nomor : W15-A3/1330/PL.01/XI/2011 tanggal 15 Desember 2011 ;

-- Bahwa karena Jaminan Pelaksanaan yang berupa Garansi Bank yang diterbitkan oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Martapura tidak diperpanjang masa berlakunya pada saat dilakukan addendum kontrak, maka pada saat melakukan pemutusan kontrak terdakwa tidak dapat mengklaim Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp.97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Martapura sehingga terdapat hak Negara yang tidak tertagih sebesar jaminan dimaksud;

-- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan pasal 11 ayat (1) huruf i Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 yang mengatur bahwa:

"PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan (diantaranya) ..... menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / jasa";

-- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 pada lampiran III huruf C:

- 1) Point 1.(3) menyatakan bahwa masa berlaku jaminan pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan kontrak.
- 2) Point 2.p tentang Penghentian dan Pemutusan Kontrak yaitu:
  - a. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar.
  - b. Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
  - c. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
    - Jaminan pelaksanaan dicairkan;

halaman 18 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
- Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan/atau;
- Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam;

-- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. YUSRIANSYAH Bin AKHMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi Ir. SUPARJO Bin NGASIMAN selaku Direktur CV. MERATUS (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan saksi PATHURRAHMAN Bin H.RASYIDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (Dalam Berkas Perkara Terpisah) telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), setidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dari BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : SR-6661/PW.16/5/2012 tanggal 10 Oktober 2012;

Perbuatan terdakwa H. YUSRIANSYAH Bin AKHMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi Ir. SUPARJO Bin NGASIMAN selaku Direktur CV. MERATUS (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan saksi PATHURRAHMAN Bin H.RASYIDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (Dalam Berkas Perkara Terpisah) tersebut di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**SUBSIDIAR :**

Bahwa Terdakwa H. YUSRIANSYAH Bin AKHMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Kelas 1 B Barabai Nomor : W15-A3/1116a/KU.01/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 bersama-sama dengan saksi Ir. SUPARJO Bin NGASIMAN selaku Direktur CV. MERATUS dan sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Barabai Tahap I Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Nomor : W15-A3/653/PL.01/VI/2011 tanggal 09 Juni 2011 (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan saksi PATHURRAHMAN Bin H.RASYIDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diangkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan Agama Klas 1 B Barabai Nomor : W15-A3/034/034/KP.03/II/2011 tanggal 03 Januari 2013 (Dalam Berkas Perkara Terpisah), dalam kurun waktu antara tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011, setidaknya pada waktu-waktu antara bulan Oktober tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011, bertempat di Jalan H. Abdul Muis Redhani Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Perbuatan, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula adanya Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang dilakukan secara Lelang Umum Terbuka melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Banjarmasin, untuk Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Klas 1 B Barabai Tahap I Tahun Anggaran 2011 dengan anggaran Belanja Modal sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah);
- Berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Nomor : 0510/005-01.2.01/18/2011 tanggal 20 Desember 2010, nilai Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sebesar Rp.1.948.000.000,00 (Satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan nama paket pekerjaan adalah Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Pengadilan Agama Barabai dan sumber dana dari APBN melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai.
- Selanjutnya sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan dan dibuat oleh Konsultan Perencana CV. GRAHA CIPTA (dengan Direktur saksi HADIANOOR, ST. uraian pekerjaan dan anggaran dalam paket tersebut antara lain meliputi:

halaman 20 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pekerjaan Persiapan sebesar Rp.30.123.500,- (Tiga puluh juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
  - b. Pekerjaan galian tanah dan pasir sebesar Rp.456. 446.061,85 (Empat ratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh enam ribu enam puluh satu rupiah koma delapan puluh lima).
  - c. Pekerjaan beton dan bekesting struktur lantai I sebesar Rp.593.207.589,52 (Lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah koma lima puluh dua).
  - d. Pekerjaan beton dan bekesting struktur lantai II sebesar Rp.853.020.117,39 (Delapan ratus lima puluh tiga juta dua puluh ribu seratus tujuh belas rupiah koma tiga sembialn).
  - e. Pekerjaan Instalasi Air bekas sebesar Rp.15.206.808,- (Lima belas juta dua ratus enam ribu delapan ratus delapan rupiah).
- Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Klas 1B Barabai Selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Nomor : W.15-A3/112a/PL.01/II/2011, tanggal 25 Januari 2011 ditunjuk petugas yang menjadi Panitia Lelang paket pekerjaan tersebut antara lain:
1. Saksi AGUNG ABDURACHMAN,SE (Kaur Umum pada Pengadilan Agama Martapura) sebagai Ketua Panitia merangkap Anggota.
  2. Saksi H.SAIFUDDIN,SH.MH, sebagai Sekretaris merangkap Anggota (Sehari – hari bertugas sebagai Wakil Sekretaris pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin).
  3. Saksi RAKHMAT FAUZI, (Sehari – hari bertugas sebagai Pengelola Administrasi pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin) sebagai Anggota.
  4. Saksi AKHMAD MUZAKIR,SH.I, (Sehari – hari bertugas sebagai Kaur umum di Pengadilan Agama Rantau) sebagai Anggota.
  5. Saksi ERFANSYAH,ST, (Sehari – hari bertugas di Dinas PU Kota Banjarmasin) sebagai Anggota;

-- Selanjutnya Panitia Pengadaan menyusun jadwal pengadaan barang / jasa dan telah melaksanakan proses lelang pekerjaan sebagai berikut :

## 1) Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi:

Berdasarkan Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor : W.15-A3/PanPBJ-LU/02/PL.01/IV/2011 tanggal 25 April 2011 dilaksanakan di website LPSE Kota Banjarmasin. Dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I pada Pengadilan

halaman 21 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Barabai, dengan nilai total HPS Rp.1.948.000.000,00 (Satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan sumber pendanaan APBN melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0510/005-01.2.01/18/2011, tanggal 20 Desember 2010.

## 2) Penjelasan Dokumen Lelang:

Berdasarkan berita acara rapat penjelasan (AANWIJZING) nomor : W.15-A3/PanPBJ.LU/03/PL.01/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 jam 10.00 wita sampai dengan jam 14.00 wita dilaksanakan di website LPSE Kota Banjarmasin, yang ditandatangani oleh panitia pengadaan jasa konstruksi saksi AGUNG ABDURACHMAN, S.E (Ketua), saksi H. SAIFUDDIN, S.H.,M.H (Sekretaris), saksi RAKHMAD FAUZI (Anggota), saksi AHMAD MUZAKKIR, S.H.I (Anggota), saksi ERFANSYAH, S.T (Anggota).

## 3) Pembukaan Penawaran (Dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis):

Berdasarkan berita acara pembukaan penawaran nomor : W.15-A3/PanPBJ.LU/04/PL.01/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 dilaksanakan di website LPSE Kota Banjarmasin, yang ditandatangani oleh panitia pengadaan jasa konstruksi saksi AGUNG ABDURACHMAN, S.E (Ketua), saksi H.SAIFUDDIN, S.H.,M.H (Sekretaris) saksi RAKHMAD FAUZI (Anggota), saksi AHMAD MUZAKKIR,S.H.I (Anggota), saksi ERFANSYAH, S.T (Anggota) dan didalam lampiran berita acara penawaran bahwa perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu:

1. CV. LUTHFIATAMA JAYA Dengan harga penawaran Rp. 1.567.088.000,- (Satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu rupiah).
2. .1.648.620.000,- (Satu milyar enam ratus empat puluh depan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
3. CV. RIZKY PANDU Dengan harga penawaran Rp.1.695.475.000,- (Satu milyar nam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
4. DUA Dengan harga penawaran Rp.1.595.220.000,- (Satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta dua taus dua puluh ribu rupiah).

halaman 22 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. CV. MAHARANI JAYA LESTARI Dengan harga penawaran Rp.1.694.465.000,- (Satu milyar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

6. harga penawaran Rp. 1.371.764.000,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).

7. CV. WIDYA UTAMA Dengan harga penawaran Rp. 1.706.401.000,- (Satu milyar tujuh ratus enam juta empat ratus satu ribu rupiah).

8. CV. HANNMA SUTO Dengan harga penawaran Rp.1.562.870.000,- (Satu milyar lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

9. KARYA BERSAMA Dengan harga penawaran Rp.1.937.599.000,- (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

10. CV. MINI Dengan harga Penawaran Rp.1.579.808.000,- (Satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah).

11. CV. YARNI SWARGA Dengan harga penawaran Rp.1.681.648.000,- (Satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

-- Berdasarkan kesimpulan hasil evaluasi administrasi, peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 7 (Tujuh) peserta antara lain yaitu CV. MERATUS, CV. LUTHFIATAMA JAYA dan CV. MITRA PERKASA kemudian peserta yang dinyatakan gugur sebanyak 4 (Empat) peserta antara lain yaitu CV. HANNMA SUTO, CV. MINI dan CV. PERINTIS DUA;

-- Selanjutnya berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : W.15-A3/PanPBJ-LU/05/PL.01/V/2011, tanggal 16 Mei 2011 yang ditandatangani oleh panitia pengadaan jasa konstruksi Saksi AGUNG ABDURACHMAN,S.E (Ketua), H.SAIFUDDIN,S.H.,M.H (Sekretaris), RAKHMAD FAUZI (Anggota), AHMAD MUZAKKIR,S.H.I (Anggota), ERPANSYAH,S.T (Anggota) dan berdasarkan Koreksi Aritmatik tersebut disusunlah urutan penawaran mulai dari peringkat penawaran terendah sebanyak 11 (sebelas) peserta, yaitu:

1. CV. MERATUS Dengan harga penawaran Rp.1.371.764.000,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) terkoreksi secara aritmatik menjadi Rp.1.370.690.000,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

halaman 23 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CV. HANNMA SUTO Dengan harga penawaran Rp.1.562.870.000,- (Satu milyar lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) terkoreksi secara aritmatik menjadi Rp.1.561.840.000,- (Satu milyar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

3. CV. LUTHFIATAMA JAYA Dengan harga penawaran Rp.1.567.088.000,- (Satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) terkoreksi secara aritmatik menjadi Rp.1.566.040.000,- (Satu milyar lima ratus enam puluh enam juta empat puluh ribu rupiah).

4. CV. MINI Dengan harga Penawaran Rp.1.579.808.000,- (Satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah) terkoreksi secara aritmatik menjadi Rp.1.575.630.000,- (Satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

5. CV. PERINTIS DUA Dengan harga penawaran Rp.1.595.220.000,- (Satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta dua taus dua puluh ribu rupiah) terkoreksi secara aritmatik menjadi Rp.1.594.030.000,- (Satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah).

6. CV. MITRA PERKASA Dengan harga penawaran Rp.1.648.620.000,- (Satu milyar enam ratus empat puluh depan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) terkoreksi secara aritmatik menjadi Rp.1.647.560.000,- (Satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

-- Oleh karenanya kemudian disusun calon pemenang lelang sebagaimana tersebut dalam surat Panitia Pengadaan Nomor: W.15-A3/PanPBJ-LU / 12/PL.01/V/2011, tanggal 24 Mei 2011 yang ditujukan kepada wakil sekretaris selaku (PPK) Pejabat Pembuat Komitmen pada Pengadilan Agama Barabai, yakni calon pemenang 1 adalah CV. MERATUS dengan Direktur saksi Ir.SUPARJO, calon pemenang II adalah CV. LUTHFIATAMA JAYA dengan Direktur KASPUL. A dan Calon pemenang III CV. MITRA PERKASA dengan Direktur Ir. KHAIRUDI;

-- Dan akhirnya berdasarkan surat pengumuman pemenang lelang Nomor : W.15-A3/PanPBJ-LU/13/PL.01/V/2011, tanggal 24 Mei 2011, yang ditandatangani oleh ketua panitia pengadaan jasa konstruksi saksi AGUNG ABDURACHMAN, SE. bahwa yang menjadi pemenang lelang yaitu Pemenang 1 adalah CV. MERATUS, Pemenang cadangan I adalah CV. LUTHFIATAMA JAYA dan Pemenang cadangan II CV. MITRA PERKASA;

halaman 24 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi Ir.SUPARJO Bin NGASIMAN selaku CV. MERATUS menanda-tangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Nomor : W15-A3/653/PL.01/VI/2011 tanggal 09 Juni 2011 dengan Saksi AKHMAD GAZALI, SH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK pertama) pada Pengadilan Agama Barabai, dengan nilai kontrak Rp.1.370.690.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender mulai tanggal 9 Juni 2011 sampai dengan 5 November 2011;
- Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) tersebut dilengkapi pula dengan Jaminan Pelaksanaan Nomor : 0013/MTP/GBPA/2011 tanggal 9 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Bank Kalsel dengan nilai jaminan sebanyak Rp.97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu jaminan dari tanggal 09 Juni 2011 sampai dengan 5 November 2011;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011 terjadi pergantian pada Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari saksi AKHMAD GAZALI, SH selaku PPK lama yang digantikan oleh terdakwa H.YUSRIANSYAH Bin AKHMAD selaku PPK baru berdasarkan Surat Keputusan (SK) Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Kelas 1 B Barabai Nomor : W15-A3/1116a/KU.01/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011;
- Bahwa kemudian dilakukan CCO (Contract Change Order) atas Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Klas 1 B Barabai Tahap 1 TA 2011 yang dibuat antara saksi PATHURRAHMAN Bin H.RASYIDI selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dengan saksi Ir.SUPARJO Bin NGASIMAN selaku Direktur CV. MERATUS pada tanggal 01 Agustus 2011 dengan melakukan **perubahan volume / bobot pekerjaan** tanpa merubah harga dan tanpa **memperpanjang Jangka Waktu Pelaksanaan** pekerjaan dari 150 (seratus lima puluh) hari kalender menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai 09 Juni 2011 sampai dengan 05 Desember 2011 sebagaimana tersebut dalam Addendum Kontrak Nomor : W15-A3/1156/PL.01/X/2011 tanggal 05 November 2011;
- Bahwa meskipun Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Klas 1 B Barabai Tahap 1 TA 2011 **dirubah dan diperpanjang masa pelaksanaannya**, namun Jaminan Pelaksana Nomor : 0013/MTP/GBPA/2011 tanggal 09 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Bank Kalsel senilai Rp.97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh

halaman 25 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta empat ratus ribu rupiah) **tidak diperpanjang oleh terdakwa H. YUSRIANSYAH Bin AKHMAD** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

-- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 19 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir.SUPARJO Bin NGASIMAN selaku Direktur CV. MERATUS, Saksi DIANSYAH, A,Md. selaku Pengelola Teknis, Saksi ACHMAD NORDIANSYAH selaku Konsultan Pengawas dari CV. GRAHA ARCHITECT, dan diketahui / disetujui oleh terdakwa H. YUSRIANSYAH selaku PPK, menerangkan bahwa Kemajuan Pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 60,20% (Enam Puluh Koma Dua Puluh Persen) yang kemudian ditindak lanjuti dengan Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua dan lengkapnya pembayaran yang diterima oleh Terdakwa terinci sebagai berikut:

-	Uang Muka	SP2D No.180733V/110/111	Rp.411.207.000,-
		Tanggal 22-06-2011	
-	Pembayaran I	SP2D No.185913V/110/111	Rp.329.740.040,-
		Tanggal 06-10-2011	
-	Pembayaran	SP2D No.188067V/110/111	Rp.206.700.052,-
	II	Tanggal 02-12-2011	
		Jumlah	Rp.
			947.647.092,-

-- Bahwa pembayaran uang tersebut langsung ditransfer ke rekening Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin Nomor Rekening 0092415532 atas nama CV. MERATUS, setelah dikurangi pajak pertambahan nilai (PPN) sebanyak Rp.86.149.736,- (delapan puluh enam juta seratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) yang telah dipungut dan disetor langsung dengan perincian sebagai berikut:

-	Tanggal 20-06-2011	Rp.37.382.455,-
-	Tanggal 04-10-2011	Rp.29.976.367,-
-	Tanggal 30-11-2011	Rp.18.790.913,-
	Jumlah	Rp.86.149.736,-

-- Bahwa sampai dengan habis masa perpanjangan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 05 Desember 2011, CV. Meratus tidak berhasil menyelesaikan 100 % pekerjaan Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Klas I B Barabai Tahap I Tahun Anggaran 2011 dan karenanya kemudian pada tanggal 15 Desember 2011 saksi Ir.SUPARJO Bin NGASIMAN selaku Direktur CV. MERATUS mengajukan pembayaran keuangan (termin) ke-3 dengan melampirkan laporan kemajuan fisik pekerjaan sebesar 73,17 %, namun berdasarkan rekapitulasi laporan mingguan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. GRAHA ARCHITECT menunjukan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemajuan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 hanya sebesar 60,21%;

-- Bahwa karena gagal menyelesaikan pekerjaan 100%, maka pada tanggal 15 Desember 2011, Terdakwa H. YUSRIANSYAH selaku PPK memutuskan kontrak dengan pihak CV, MERATUS sebagaimana tersebut dalam surat Nomor : W15-A3/1330/PL.01/XI/2011 tanggal 15 Desember 2011 ;

-- Bahwa karena Jaminan Pelaksanaan yang berupa Garansi Bank yang diterbitkan oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Martapura tidak diperpanjang masa berlakunya pada saat dilakukan addendum kontrak, maka pada saat melakukan pemutusan kontrak terdakwa tidak dapat mengklaim Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp.97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Martapura sehingga terdapat hak Negara yang tidak tertagih sebesar jaminan dimaksud;

-- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan pasal 11 ayat (1) huruf i Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 yang mengatur bahwa:

"PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan (diantaranya) ..... menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / jasa";

-- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 pada lampiran III huruf C:

- 1) Point 1.(3) menyatakan bahwa masa berlaku jaminan pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan kontrak.
- 2) Point 2.p tentang Penghentian dan Pemutusan Kontrak yaitu:
  - a. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar.
  - b. Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
  - c. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
    - Jaminan pelaksanaan dicairkan;
    - Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
    - Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan/atau;

halaman 27 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam;

-- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. YUSRIANSYAH Bin AKHMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi Ir. SUPARJO Bin NGASIMAN selaku Direktur CV. MERATUS (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan saksi PATHURRAHMAN Bin H.RASYIDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (Dalam Berkas Perkara Terpisah) telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), setidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dari BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : SR-6661/PW.16/5/2012 tanggal 10 Oktober 2012;

Perbuatan terdakwa H. YUSRIANSYAH Bin AKHMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi Ir. SUPARJO Bin NGASIMAN selaku Direktur CV. MERATUS (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan saksi PATHURRAHMAN Bin H.RASYIDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (Dalam Berkas Perkara Terpisah) tersebut di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan Pidana (*requisitoir*), dengan Nomor Register Perkara : PDS-03/BRBAI/Ft.2/04/2014, tanggal 17 September 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **H.YUSRIANSYAH Bin AKHMAD**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "**Korupsi**" melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

halaman 28 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan terdakwa **H.YUSRIANSYAH Bin AKHMAD**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "**Korupsi**" melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H.YUSRIANSYAH Bin AKHMAD** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dengan perintah agar terdakwa untuk segera ditahan ;

5. Menyatakan terdakwa membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)** subsidiair **2 (dua) bulan** kurungan

6. Menyatakan agar terdakwa membayar uang pengganti tanggung renteng sebesar **Rp. 97.400.000,- (sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka **dipidana penjara selama 2 (dua) bulan**;

7. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan Agama Klas 1B barabai Nomor : W.15-A3/034/KP.03/II/2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Agama Kelas IB Barabai Tahun Anggaran 2011 yang di tanda tangani oleh Ketua Pengadilan Agama Klas IB Barabai atas nama Drs.H.M.SYAUKANY, M.HI.

2. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : W.15-A3/031/KU.01/II/2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan

halaman 29 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK/Pembuat Komitmen, Penguji SPP / Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan staf pengelola keuangan Pengadilan Agama Klas I B Barabai Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris atas nama Drs.PATHURRAHMAN.

3. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : W.15-A3/1116a/KU.01/X/ 2011, tanggal 28 Oktober 2011 tentang Penunjukan PPK/Pembuat Komitmen, Penguji SPP / Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan staf pengelola keuangan Pengadilan Agama Klas I B Barabai Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris atas nama Drs.PATHURRAHMAN.

4. 1 (Satu) Berkas DIPA Nomor : 0510/005-01.2.01/18/2011 tanggal 20 Desember 2010 yang ditandatangani oleh AN.MENTERI KEUANGAN RI KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Atas nama ELIN SEMARLINA, Dengan Pagu DIPA Pengadilan Agama Klas I B Barabai Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.5.085.621.000,- (Lima milyar delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

5. 1 (Satu) Berkas Revisi Ke-1 DIPA Nomor : 0510/005-01.2.01/18/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh AN.MENTERI KEUANGAN RI KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Atas nama ELIN SEMARLINA, Dengan Pagu DIPA Pengadilan Agama Klas I B Barabai Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.4.785.621.000,- (Empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

6. 1 (Satu) Berkas Administrasi dan kelengkapan pembayaran uang muka pekerjaan (30%) senilai Rp.411.207.000,00 dan SP2D nomor : 180733V/110/111, tanggal 22 Juni 2011 dan SPM nomor : 00049/PA.HST/2011, tanggal 20 Juni 2011.

7. 1 (Satu) Berkas Administrasi dan kelengkapan pembayaran Tahap I (37,01%) senilai Rp.329.740.040,00 dan SP2D nomor : 185913V/110/111, tanggal 6 Oktober 2011 dan SPM nomor : 00081/PA.HST/2011, tanggal 4 Oktober 2011.

halaman 30 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (Satu) Berkas Administrasi dan kelengkapan pembayaran Tahap II (60,20%) senilai Rp.206.700.052,00 dan SP2D nomor : 188067V/110/111, tanggal 2 Desember 2011 dan SPM nomor : 00096/PA.HST/2011, tanggal 30 Nopember 2011.
9. 1 (Satu) Eksemplar Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011 Bulan Desember, Tanggal 5 Januari 2012 yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Drs. PATHURRAHMAN.
10. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : W.15-A3/1221a/PL.01/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi Perencana Dan Pengawas yang di tanda tangani Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Drs.PATHURRAHMAN.
11. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : W.15-A3/112a/PL.01/I/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi yang di tanda tangani Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Drs.PATHURRAHMAN.
12. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : W.15-A3/236a/PL.01/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tentang Penunjukan Pengelola Teknis yang di tanda tangani Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Drs.PATHURRAHMAN.
13. 1 (Satu) Berkas Dokumen Kontrak Nomor : W15-A3/653/PL.01/VI/2011, tanggal 9 Juni 2011 dengan nama pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Pengadilan Agama Barabai dengan biaya sebesar Rp. 1.370.690.000,00 (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Kontraktor Pelaksana CV. MERATUS.
14. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : W15-A3/654/PL.01/VI/2011, tanggal 9 Juni 2011 yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Koitmen/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana atas nama AKHMAD GAZALI,SH. (Di dalam Dokumen Kontrak)

halaman 31 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (Satu) Berkas Contract Change Order (CCO) No. 01 atas kontrak Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Pengadilan Agama Barabai Tahun Anggaran 2011 di buat antara KPA dengan CV.MERATUS tanggal 1 Agustus 2011. (Di dalam Addendum I)
16. 1 (Satu) Berkas Addendum kontrak dilaksanakan melalui addendum I Nomor : W15-A3/1156/PL.01/X/2011, tanggal 5 Nopember 2011 yang mengatur perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
17. 1 (Satu) lembar Surat Pemutusan Kontrak Nomor : W15-A3/1330/PL.01/XI/2011, tanggal 15 Desember 2011 atas ketidak sanggupuan melanjutkan pelaksanaan pekerjaan yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan atas nama H.YUSRIANSYAH.
18. 1 (Satu) Berkas Dokumen Kontrak Konsultan Perencana (CV. GRAHA CIPTA) Nomor :W15-A3/005/PL.01/II/2011/PA.BRB, Tanggal 4 Pebruari 2011.
19. 1 (Satu) Berkas Dokumen Kontrak Konsultan Pengawasan (CV. GRAHA ARCHITECT) Nomor : W15-A3/008/PL.01/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011.
20. 1 (Satu) berkas fotocopy Rekapitulasi Mingguan dan Bulanan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan.
21. 1 (Satu) berkas fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan Tanah Dengan Alat Penetrometer Statis (Sondir) dengan Konsultan perencana CV.GRAHA CIPTA.
22. 1 (Satu) berkas fotocopy Back Up Data perhitungan analisa struktur revisi pondasi yang dibuat oleh CV. GRAHA ARCHITECT.
23. 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) dan Surat teguran Konsultan Pengawas CV.GRAHA ARCHITECT.
24. 1 (Satu) Lembar Jaminan Pelaksanaan Nomor : 0013/MTP/GBPA/2011, tanggal 9 Juni 2011 yang di tanda tangani oleh BANK BPD KALSEL CABANG MARTAPURA dan ditanda tangani Plt Pemimpin atas nama SURIADI dengan uang sebesar Rp.97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
25. 1 (Satu) Berkas fotocopy RKAKL tahun anggaran 2011
26. 1 (Satu) berkas HPS / Owner's Estimate pada pekerjaan

halaman 32 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perencanaan

27. 1 (Satu) Berkas Dokumen seleksi langsung penyedia jasa konsultasi
28. 1 (Satu) Berkas Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Konsultan Perencana
29. 1 (satu) Buah gambar perencanaan pembangunan gedung pengadilan agama barabai.
30. 1 (Satu) berkas HPS / Owner's Estimate pada pekerjaan Pengawasan
31. 1 (Satu) berkas Dokumen Seleksi Sederhana penyedia jasa konsultasi pekerjaan Pengawasan (Tidak ada tanda tangan)
32. 1 (Satu) Berkas Dokumen Penawaran Biaya Pengadaan Jasa Konsultasi
33. 1 (Satu) Berkas Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Pengadaan Jasa Konsultasi
34. 1 (Satu) Berkas Final Refort (Laporan Akhir)
35. 1 (Satu) Berkas fotocopy Dokumen Pengadaan Jasa Pemborong
36. 1 (Satu) Buah fotocopy Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 002/SEK/SK/II/2011.
37. (Satu) berkas fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan Tanah Dengan Alat Penetrometer Statis (Sondir) dengan Konsultan perencana CV.GRAHA CIPTA.
38. 1 (Satu) berkas Back Up Data perhitungan analisa struktur revisi pondasi yang dibuat oleh CV. GRAHA ARCHITECT.
39. 2 (Dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Nomor : 05/CV-GC/III/2011, tanggal 17 Maret 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 80 % (Delapan puluh persen) yang di tanda tangani oleh Pihak pertama penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama AKHMAD GAZALI,SH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAHA CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.
40. 2 (Dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pertama Pekerjaan Perencanaan Nomor : 06/CV-GC/III/2011, tanggal 17 Maret 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di

halaman 33 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 80 % (Delapan puluh persen) yang di tanda tangani oleh Pihak pertama penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama AKHMAD GAZALI,SH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAH CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.

**41.** 2 (Dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Perencanaan Nomor : , tanggal 17 Maret 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama, yang di tanda tangani oleh Pihak pertama penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama AKHMAD GAZALI,SH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAH CIPTA atas nama HADIANOOR, ST.

**42.** 2 (Dua) lembar Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama Pekerjaan Perencanaan Nomor : tanggal 4 April 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama , kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 80 % (Delapan puluh persen) sebesar Rp.79.668.000,- (Tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Pihak pertama penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama AKHMAD GAZALI,SH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAH CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.

**43.** 2 (Dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Nomor : 22/CV-GC/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama tahun anggaran 2011, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 100 % (Seratus persen) yang di tanda tangani oleh Pihak pertama pejabat penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama H.YUSRIANSYAH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAH CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.

**44.** 2 (Dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kedua Pekerjaan Perencanaan Nomor : W15-A3/1324/PL06/2011, tanggal 15 Desember 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di

halaman 34 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama tahun anggaran 2011, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 100 % (Seratus persen) yang di tanda tangani oleh Pihak pertama pejabat penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama H.YUSRIANSYAH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAH CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.

**45.** 2 (Dua) lembar Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Perencanaan Nomor : W15-A3/1325/PL.06/2011 , tanggal 15 Desember 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama tahun anggaran 2011, yang di tanda tangani oleh Pihak pertama pejabat penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama H.YUSRIANSYAH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAH CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.

**46.** 2 (Dua) lembar Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua Pekerjaan Perencanaan Nomor : W15-A3/1326/PL.06/2011 PA BRB , tanggal 15 Desember 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama tahun anggaran 2011, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 100 % (Seratus persen) sebesar Rp.19.917.000,- (Sembilan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Pihak pertama pejabat penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama H.YUSRIANSYAH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAH CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.

**47.** 1 (satu) Lembar kuitansi LS Akun : 533111, sudah terima dari Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan / Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Barabai sebesar Rp.19.917.000,- (Sembilan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah), tanggal 15 Desember 2011 yang ditanda tangani Jabatan Penerima Uang CV. GRAHA CIPTA atas nama HADIANOOR,ST (Direktur) dan setuju dibayar A.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen atas nama H.YUSRIANSYAH.

**48.** 1 (satu) lembar surat pernyataan SPPP-LS, tanggal 15 Desember 2011 dengan DIPA Nomor 0510/005-01.2.01/18/2011

halaman 35 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2010 di bayar sebesar Rp.19.917.000,- (Sembilan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) yang di tandatangani oleh Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen atas nama H.YUSRIANSYAH.

49. 1 (Satu) Berkas Foto copy Addendum kontrak dilaksanakan melalui addendum I Nomor : W15-A3/1157/PL.01/X/2011, tanggal 5 Nopember 2011 yang mengatur perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan Konsultan pengawas.

## **Dikembalikan kepada pihak Pengadilan Agama Barabai;**

50. 2 (Dua) keping CDR rekaman video pada saat investigasi lapangan di Pengadilan Agama Barabai pada saat pembangunan Tahap I.

51. 1 (Satu) keping CDR rekaman Foto pada saat investigasi lapangan di Pengadilan Agama Barabai pada saat pembangunan Tahap I.

## **Dikembalikan kepada pihak Politeknik Banjarmasin;**

52. 1 (Satu) berkas fotocopy Surat Nomor : 017.4.1/MRT-T3/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011 perihal Permohonan termyn III dengan kemajuan fisik 73,17 % yang ditanda tangani oleh Direktur CV.MERATUS atas nama Ir.SUPARJO.

## **Dikembalikan kepada CV. Meratus;**

53. 1 (Satu) buah BPKB Mobil Dump Truk Merk ISUZU nomor : D No 0405424 M Type NKR 66 Tahun 2003 warna putih dengan nomor Polisi DA 685 AD dengan nomor rangka MHCNK66LY3J003916 Dan nomor mesin W00316.

54. 1 (Satu) lembar tanda terima penyerahan dari Pt. Asuransi PAROLAMAS berupa sertifikat tanah hak milik nomor 2079 atas nama KALIYAH dan ANDI SUHARTADJIT yang di terima oleh sdr Jabari karyajemika pada tanggal 16 Januari 2012.

55. 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan dari Pt. Asuransi PAROLAMAS berupa BPKB Mobil Dump Truk Merk ISUZU nomor : D No 0405424 M Type NKR 66 Tahun 2003 dengan nomor Polisi DA 685 AD atas nama Ir. SUPARJO yang belum di ambil oleh Ir. SUPARJO;

## **Dikembalikan pihak PT. Asuransi Parolamas;**

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

halaman 36 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Terdakwa/Penasihat Hukum, yang bersangkutan telah menyampaikan Memori Bandingnya, maka memori banding tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum, yang bersangkutan telah menyampaikan Memori Bandingnya, maka memori banding tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukum tanggal 06 Januari 2015 berisi pernyataan keberatan atas putusan, karena beberapa alasan :

1. Bahwa, di dalam amar putusan tidak terdapat pernyataan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999, jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair, akan tetapi hanya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI;
2. Bahwa, yang dimaksud unsur „setiap orang“ atas diri Terdakwa, tidak terpenuhi, karena tidak nampak ada kumulasi dengan unsur-unsur lainnya seperti yang didalilkan;
3. Bahwa, tidak benar perbuatan Terdakwa bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau surau korporasi, karena Pengadilan Agama, dalam hal ini Terdakwa dan saksi PATHURRAHMAN bin H. RASYIDI sudah menagihnya kepada Kontraktor saksi Ir. SUPARJO bin NGASIMAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, tidak benar Terdakwa telah melalaikan tugasnya berkaitan dengan tugas-tugas selaku PPK, karena Terdakwa adalah pengganti PPK yang lama; saksi AKHMAD GAZALI yang sakit, dimana selama itu keadaan administrasi dalam keadaan tidak teratur, antara lain sulitnya menemukan Surat Garansi Bank, ternyata baru ditemukan dalam tumpukan berkas-berkas Pengadilan Agama Barabai; dan hal ini menjadi hambatan Terdakwa dalam menjalankan tugas selaku PPK;

5. Bahwa, tidak benar Terdakwa dapat dikatakan sebagai pribadi yang turut serta melakukan tindak korupsi dalam perkara ini, karena tidak jelas bobot kualitas dari tindakan Terdakwa yang dapat ditarik dari fakta-fakta yang dijadikan pertimbangan;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum No. PDS-03/BRBAI/Ft.2/04/20134, tanggal 6 Desember 2014 berisi pernyataan keberatan atas putusan, yang tidak menjatuhkan pidana uang pengganti atas diri terdakwa sebesar Rp. 97.400.000,--(sembilan tujuh juta empat ratus ribu rupiah), dengan alasan : bahwa berdasarkan fakta fakta yang dijadikan dasar pertimbangan putusan, Terdakwa dinyatakan bersalah dalam Dakwaan Subsida, dan perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan dan atau perekonomian negara sebesar Rp. 97.400.000,--(sembilan tujuh juta empat ratus ribu rupiah), untuk hal mana Terdakwa harus mengembalikannya kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2011, Kantor Pengadilan Agama Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah melaksanakan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai dengan anggaran belanja modal sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) yang tercantum dalam DIPA APBN Nomor : 0510/005-01.2.01/18/2011 tanggal 20 Desember 2010 dan revisi tanggal 14 Desember 2011 dengan total anggaran DIPA Rp. 4.785.621.000,- ;
2. Bahwa pengadaan dilakukan secara lelang umum terbuka melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Banjarmasin, dalam pembangunan gedung Kantor Pengadilan Agama Kelas 1 B Barabai tahap I Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah);

halaman 38 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.1.948.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah) paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Pengadilan Agama Barabai dan sumber dananya dari APBN melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai.

4. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : W.15-A3/PanPBJ-LU/05/PL.01/V/2011, tanggal 16 Mei 2011 dan berdasarkan koreksi Aritmatik disusunlah urutan dari peringkat penawaran terendah sebagai berikut :

- a. CV. MERATUS penawaran Rp.1.371.764.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) terkoreksi secara aritmatik menjadi Rp.1.370.690.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- b. CV. HANNMA SUTO penawaran Rp.1.562.870.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) terkoreksi secara aritmatik menjadi Rp.1.561.840.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- c. CV. LUTHFIATAMA JAYA penawaran Rp.1.567.088.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) terkoreksi secara aritmatik menjadi Rp.1.566.040.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta empat puluh ribu rupiah).
- d. CV. MINI penawaran Rp.1.579.808.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah) terkoreksi secara aritmatik menjadi Rp.1.575.630.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- e. CV. PERINTIS DUA penawaran Rp.1.595.220.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) terkoreksi secara aritmatik menjadi Rp.1.594.030.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah).
- f. CV. MITRA PERKASA penawaran Rp.1.648.620.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) terkoreksi secara aritmatik menjadi Rp.1.647.560.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

halaman 39 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa hasil dari pelelangan menetapkan CV. Meratus sebagai pemenang, kemudian dituangkan dalam dokumen kontrak Nomor : W15-A3/653/PL.01/VI/2011 tanggal 09 Juni 2011 dengan nilai Rp.1.370.690.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), jangka waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender mulai tanggal 9 Juni 2011 sampai dengan 5 November 2011, ditanda tangani oleh Saksi AKHMAD GAZALI, SH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK pertama) dan saksi Ir. Suparjo selaku Direktur CV. Meratus;

6. Bahwa kontrak dilengkapi dengan jaminan pelaksanaan Nomor : 0013/MTP/GBPA/2011 tanggal 09 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Bank BPD Kalsel cabang Martapura senilai Rp.97.400.000,- (sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu jaminan dari tanggal 09 Juni 2011 sampai dengan 5 November 2011;

7. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : W15.A3/654/PL.01/VI/ 2011 tanggal 09 Juni 2011 yang ditandatangani oleh AKHMAD GAZALI, SH., (selaku PPK pertama), pekerjaan-pekerjaan yang menjadi kewajiban saksi Ir. Suparjo selaku Direktur CV. Meratus antara lain:

- Pekerjaan persiapan;
- Pekerjaan galian tanah dan pasir;
- Pekerjaan beton dan bekesting struktur lantai I;
- Pekerjaan beton dan bekesting struktur lantai II;
- Pekerjaan instalasi air bekas ;

8. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2011 diadakan Contract Change Order (CCO) Nomor 01 atas kontrak pembangunan gedung Pengadilan Agama Barabai tahap I TA 2011 dibuat dan ditandatangani oleh Saksi AKHMAD GAZALI, SH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK pertama) dan saksi Ir. Suparjo selaku Direktur CV. Meratus yang merubah volume/bobot pekerjaan tanpa merubah harga;

9. Bahwa pada saat Saksi AKHMAD GAZALI (PPK lama) diangkat sebagai PPK oleh saksi Pathurrahman selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saat itu Saksi AKHMAD GAZALI tidak bisa melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sebagai PPK karena saksi AKHMAD GAZALI sedang Sakit yaitu mengalami kecelakaan di daerah Binuang pada tanggal 1 Juni 2011 dan saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi AKHMAD GAZALI mengalami retak tulang bahu dan kaki di bagian kaki kanan. Dan sejak tanggal terjadinya kecelakaan tersebut Saksi AKHMAD GAZALI tidak bisa ke kantor selama 3,5 (Tiga setengah) bulan dan baru bisa ke kantor saat itu kurang lebih tanggal 10 September 2011. Sedangkan kontrak kerja pekerjaan antara PPK dengan Pihak CV. Meratus dimulai tanggal 9 Juni 2011 dan saat itu, Saksi AKHMAD GAZALI menandatangani semua administrasi di rumah Saksi yang mana administrasi di serahkan atau dibawa sendiri oleh saksi Ir. Suparjo ;

**10.** Bahwa agar Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Pengadilan Agama Barabai Tahun Anggaran 2011 tersebut harus tetap berjalan maka terdakwa telah diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru, sebagai menggantikan PPK lama atas nama AKHMAD GAZALI, SH yang mengalami kecelakaan dan dipindah tugaskan ke Pengadilan Tinggi Agama di Banjarmasin dan pergantian tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : W15-A3/1116a/KU.01/X/2011, tanggal 28 Oktober 2011 ;

**11.** Bahwa dalam melaksanakan tugasnya terdakwa sebagai PPK yang ditunjuk oleh saksi Drs. PATHURRAHMAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terdakwa tidak memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah namun terdakwa tidak menolak tugas tersebut karena pernah mengikuti pelatihan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebelum melaksanakan ujian untuk mendapatkan sertifikat tapi pada saat ujian terdakwa tidak lulus ;

**12.** Bahwa oleh karena pekerjaan pembangunan gedung Pengadilan Agama Barabai tahap I TA 2011 belum selesai dikerjakan oleh CV. Meratus sedangkan pengadilan Agama sama diperlukan maka diadakanlah perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dari 150 hari menjadi 180 hari terhitung mulai tanggal 9 Juni 2011 sampai dengan tanggal 5 Desember 2011 dengan Addendum kontrak Nomor : W15-A3/1156/PL.01/X/2011 tanggal 05 November 2011, antara terdakwa selaku PPK dengan Ir. Suparjo selaku direktur CV. Meratus, tetapi **jaminan pelaksanaan** Nomor : 0013/MTP/GBPA/2011 tanggal 09 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Bank BPD Kalsel cabang Martapura senilai Rp. 97.400.000,- **tidak diperpanjang** ;

**13.** Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 diadakan audit pelaksanaan pekerjaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan

halaman 41 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pekerjaan, ditandatangani oleh saksi Ir. Suparjo selaku Direktur CV. Meratus, Saksi DIANSYAH, A,Md.,(Pengelola Teknis), Saksi ACHMAD NORDIANSYAH (Pengawas dari CV. GRAHA ARCHITECT), dan diketahui/disetujui oleh Saksi H. YUSRIANSYAH (PPK), pekerjaan mencapai 60,21% (enam puluh koma dua puluh satu persen), kemudian ditindak lanjuti pembayaran Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin Nomor Rekening 0092415532 atas nama CV. MERATUS setelah dipotong pajak dengan rincian sebagai berikut:

Uang muka	SP2D No. 180733V/110/111, Tanggal 22 – 06 -2011	Rp. 411.207.000,--
Pembayaran I	SP2D No. 185913V/110/111, Tanggal 06 – 10 -2011	Rp. 329.740.040,--
Pembayaran II	SP2D No. 188067V/110/111, Tanggal 02 – 12 - 2011	Rp. 206.700.052,--
Jumlah		Rp. 947.647.092,--

14. Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak tanggal 05 Desember 2011, ternyata Ir. Suparjo selaku direktur CV. Meratus tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sampai 100%, sesuai dengan surat PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Nomor : W15-A3/1330/PL.01/XI/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang pemutusan kontrak atas ketidak sanggupuan CV. Meratus melanjutkan pekerjaan tersebut ;

15. Bahwa yang menyerahkan semua administrasi tentang pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Pengadilan Agama Barabai Tahun Anggaran 2011 sejak dimulainya kegiatan tentang pekerjaan tersebut termasuk **Jaminan Pelaksanaan** milik CV. Meratus adalah saksi Ir. Suparjo selaku Direktur CV. Meratus dan diterima oleh Saksi AKHMAD GAZALI sendiri selaku PPK saat itu menerima administrasi tersebut berada di rumah saksi AKHMAD GAZALI oleh sedang Sakit ;

16. Bahwa khusus untuk **administrasi Jaminan pelaksanaan** Nomor : 0013/MTP/GBPA/2011, tanggal 9 Juni 2011 yang di tanda tangani oleh BANK BPD KALSEL CABANG MARTAPURA dan ditanda tangani Plt Pimpinan atas nama SURIADI dengan uang sebesar Rp.97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), pada saat penanda

halaman 42 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanganan kontrak kerja, saksi Ir.Suparjo ada melihatkan 1 (Satu) lembar jaminan pelaksanaan tersebut namun tidak Saksi AKHMAD GAZALI terima karena saat itu kondisi Saksi AKHMAD GAZALI sedang berada di rumah lagi sakit dan Saksi AKHMAD GAZALI menyuruh saksi Ir.Suparjo untuk membawa kontrak dan Jaminan Pelaksanaan tersebut ke kantor Pengadilan Agama Barabai ;

17. Bahwa semua administrasi pekerjaan serta **jaminan pelaksanaan** oleh saksi Ir.Suparjo telah diperlihatkan kepada saksi AKHMAD GAZALI (PPK Lama) pada saat penandatanganan kontrak dan selanjutnya administrasi pekerjaan beserta jaminan pelaksanaan tersebut oleh saksi Ir.Suparjo serahkan kepada terdakwa selaku KPA di Kantor Pengadilan Agama Barabai dan diketahui oleh Terdakwa selaku PPK ;

18. Bahwa oleh karena tidak dapat dilaksanakan kegiatan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Pengadilan Agama Barabai Tahun Anggaran 2011 dalam menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan 100%, maka pada tanggal 15 Desember 2011, terdakwa selaku PPK memutus kontrak dengan pihak CV, MERATUS sebagaimana tersebut dalam surat Nomor : W15-A3/1330/PL.01/XI/2011 tanggal 15 Desember 2011 ;

19. Bahwa dengan adanya putus kontrak maka **Jaminan Pelaksanaan** yang berupa Garansi Bank yang diterbitkan oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Martapura tidak diperpanjang masa berlakunya pada saat dilakukan addendum kontrak, maka pada saat melakukan pemutusan kontrak tersebut ternyata saksi Pathurrahman selaku KPA dan terdakwa selaku PPK tidak dapat mengklaim **Jaminan Pelaksanaan** sebesar Rp.97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Martapura,karena lewat waktu (kadaluarsa) sehingga terdapat hak Negara yang tidak tertagih yaitu sebesar Rp.97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

20. Bahwa terdakwa selaku PPK tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Pengadilan Agama Barabai Tahun Anggaran 2011 yang seharusnya teliti dan peka atas semua dokumen yang telah ditanda tangani seperti Menanda tangani (addendum) kontrak pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Pengadilan Agama Barabai Tahun Anggaran 2011,Mengawasi jalannya

halaman 43 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan kontraktor yaitu CV.MERATUS serta juga Menanda tangani kelengkapan pembayaran pekerjaan ;

**21.** Bahwa akibat perbuatan saksi Pathurrahman selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan saksi Ir. SUPARJO Bin NGASIMAN selaku Direktur CV. MERATUS (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Dalam Berkas Perkara Terpisah) telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), setidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dari BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : SR-6661/PW.16/5/2012 tanggal 10 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tersusun secara subsidiaritas sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Perbuatan terdakwa H. YUSRIANSYAH Bin AKHMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi Ir. SUPARJO Bin NGASIMAN selaku Direktur CV. MERATUS (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan saksi PATHURRAHMAN Bin H.RASYIDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (Dalam Berkas Perkara Terpisah) tersebut di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

## **SUBSIDAIR :**

Perbuatan terdakwa H. YUSRIANSYAH Bin AKHMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi Ir. SUPARJO Bin NGASIMAN selaku Direktur CV. MERATUS (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan saksi PATHURRAHMAN Bin H.RASYIDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (Dalam Berkas Perkara Terpisah) tersebut di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

halaman 44 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dakwaan tersebut, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, yakni melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur secara melawan hukum;**
3. **Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**
4. **Unsur yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;**
5. **Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah berusaha mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan Primair tersebut, dan ketika mempertimbangkan unsur "**Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**", Majelis Hakim tersebut tidak menemukan adanya fakta - fakta yang mendukung bahwa Terdakwa atau orang lain atau Korporasi bertambah kekayaannya secara signifikan atas perbuatan terdakwa tersebut dan tidak ada bukti baik dari keterangan saksi maupun bukti lainnya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang bisa dijadikan dasar bahwa terdakwa atau orang lain atau korporasi mendapatkan penambahan kekayaan secara signifikan dari perbuatan terdakwa tersebut, sehingga oleh karenanya maka Majelis Hakim tersebut berpendapat bahwa unsur **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terpenuhi/tidak terbukti** oleh perbuatan terdakwa;

halaman 45 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi/tidak terbukti maka atas Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan oleh karenanya, Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yakni melanggar ketentuan pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
- 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
- 4. Unsur yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;**
- 5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap telah mempertimbangkan seluruh unsur Dakwaan Subsidair tersebut, dan berpendapat bahwa seluruh unsur Dakwaan Subsidair telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Pathurrahman selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi Ir. SUPARJO Bin NGASIMAN selaku Direktur CV. MERATUS (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan perbuatan mereka telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), setidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dari BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : SR-6661/PW.16/5/2012 tanggal 10 Oktober 2012 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi maka oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dipertimbangkan di atas, dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ditemukan ada alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya, maka terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dijatuhi pidana serta dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan dan perekonomian Negara sebesar Rp.97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), maka berdasarkan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa harus mengembalikan uang tersebut kepada Negara, dengan memidannya dengan pidana tambahan membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum telah ternyata Terdakwa tidak terbukti memperoleh atau menikmati harta dari perbuatan yang dilakukannya, maka Terdakwa dinyatakan tidak perlu dipidana membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula menetapkan uang yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang dimaksudkan sebagai pengembalian kerugian uang Negara dijadikan barang bukti dan dikembalikan kepada Terdakwa; dan hal tersebut merupakan salah satu hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan terdakwa tidak ditahan maka setelah putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap haruslah terdakwa untuk ditahan sesuai amar yang telah dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang, keterangan saksi-saksi dan ahli dibawah sumpah, surat-surat bukti serta

halaman 47 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor : 36 / Pid.Sus - TPK/ 2014 / PN. Bjm, Selasa, tanggal 25 Nopember 2014 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan menelaah seluruh pertimbangan hukum putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menghubungkannya satu sama lain dengan Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukum, maupun Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding berpendapat sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya;

## **A. Berkenaan dengan Memori Banding Terdakwa/Penasihat tanggal 06 Januari 2015 :**

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atas putusan, karena alasan bahwa, di dalam amar putusan tidak terdapat pernyataan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999, jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair, akan tetapi hanya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI, Majelis Hakim Banding, berpendapat bahwa pernyataan tentang kesalahan Terdakwa sudah jelas, dimana pertimbangan putusan menyatakan **terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair**, karena itu, amar tersebut harus dibaca dengan : **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Subsidair**, dengan demikian alasan keberatan Terdakwa tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atas putusan, karena alasan bahwa, yang dimaksud unsur „setiap orang“ atas diri Terdakwa tidak terpenuhi, karena tidak nampak ada kumulasi dengan unsur-unsur lainnya seperti yang didalilkan, Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa pertimbangan terhadap unsur „setiap orang“ sudah jelas, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur tersebut adalah Terdakwa, akan tetapi harus dibuktikan apakah Terdakwa bersalah atau tidak telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan; hal ini haruslah dibuktikan dengan cara memeriksa dan menganalisa fakta

halaman 48 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa dan bukti-bukti lainnya yang sah yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, ternyata Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, ini berarti ada kumulasi antara Terdakwa sebagai „setiap orang“ dengan fakta perbuatan dan bukti lainnya yang terungkap di persidangan; dengan demikian pertimbangan unsur „setiap orang“ dalam perkara Terdakwa sudah benar, karena itu alasan keberatan Terdakwa tersebut tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atas putusan, karena alasan bahwa, tidak benar perbuatan Terdakwa bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, karena Pengadilan Agama, dalam hal ini Terdakwa dan saksi PATHURRAHMAN bin H. RASYIDI sudah menagih dana jaminan pelaksanaan yang dijanjikan oleh saksi/Kontraktor Ir. SUPARJO bin NGASIMAN berdasarkan Surat Jaminan Nomor : 0013/MTP/GBPA/2011 tanggal 09 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Bank Kalsel Cabang Martapura senilai Rp.97.400.000,- (sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa apa yang didalilkan oleh Terdakwa sebagai telah melakukan penagihan, secara hukum hal itu tidak dapat dikatakan telah menagih, karena apa yang telah dilakukan tidak ada pengaruhnya, dan tidak berakibat hukum, karena ternyata tetap saja uang jaminan pelaksana tidak dapat dicairkan; dengan demikian pertimbangan putusan yang menyatakan perbuatan Terdakwa bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sudah benar, karena itu alasan keberatan Terdakwa tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atas putusan karena alasan bahwa, tidak benar Terdakwa telah melalaikan tugasnya berkaitan dengan tugas-tugas selaku PPK, karena Terdakwa adalah pengganti PPK yang lama yakni saksi AKHMAD GAZALI yang sakit, dimana selama itu keadaan administrasi dalam keadaan tidak teratur, antara lain sulitnya menemukan Surat Garansi Bank, ternyata baru ditemukan dalam tumpukan berkas-berkas Pengadilan Agama Barabai; dan hal ini menjadi hambatan Terdakwa dalam menjalankan tugas selaku PPK, Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa alasan tersebut bukanlah alasan hukum yang dapat membatalkan putusan, pertimbangan putusan tentang bersalahnya Terdakwa dalam perkara ini sudah benar, karena itu alasan tersebut tidak diterima;

halaman 49 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keberatan atas putusan karena alasan bahwa, tidak benar Terdakwa dapat dikatakan sebagai pribadi yang turut serta melakukan tindak korupsi dalam perkara ini, karena tidak jelas bobot kualitas dari tindakan Terdakwa yang dapat ditarik dari fakta-fakta yang dijadikan pertimbangan, Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa alasan tidak terukurnya bobot kualitas keikutsertaan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, bukanlah alasan hukum yang dapat membatalkan putusan, pertimbangan putusan tentang keikutsertaan Terdakwa dalam perkara ini sudah benar, karena itu alasan Terdakwa tidak diterima;

**B. Berkenaan dengan Memori Banding Penuntut Umum No. PDS-03/BRBAI/Ft.2/04/20134, tanggal 6 Desember 2014 :**

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atas putusan, yang tidak menjatuhkan pidana uang pengganti atas diri terdakwa sebesar Rp. 97.400.000,--(sembilan tujuh juta empat ratus ribu rupiah), karena alasan : bahwa berdasarkan fakta fakta yang dijadikan dasar pertimbangan putusan, Terdakwa dinyatakan bersalah dalam Dakwaan Subsidaire, dan perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan dan atau perekonomian negara sebesar Rp. 97.400.000,--(sembilan tujuh juta empat ratus ribu rupiah), terhadap kerugian mana Terdakwa harus mengembalikannya kepada negara, Majelis Hakim Banding berpendapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena itu pertimbangan tersebut dipertahankan dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

**C. Berkenaan dengan pertimbangan Putusan yang dimintakan banding :**

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan putusan yang dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena pertimbangan tersebut adalah cara yang sudah ordered ketika hakim/pengadilan berhadapan dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, karena itu pertimbangan tersebut dipertahankan dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan putusan yang dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Primair, dan karena itu membebaskannya dari dakwaan tersebut, dan,

2. Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire, karena itu Terdakwa dihukum;

Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah benar dan adil, dan karena itu pula pertimbangan-pertimbangan dipertahankan dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan hal-hal yang dipertimbangkan memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan atas Terdakwa, dan pertimbangan selainya yang relevant dengan perkara Terdakwa ini, karena itu pertimbangan tersebut dipertahankan dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp. 32.000.000,--, maka uang tersebut haruslah diserahkan kepada negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Banding meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Banding menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah bersalah Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor : 36 / Pid.Sus - TPK / 2014 / PN.Bjm, Selasa, tanggal 25 Nopember 2014 yang dimintakan banding tersebut **dikuatkan dengan perbaikan;**

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dan tindakan lainnya yang relevant sesuai dengan ketentuan hukum;

Mengingat, ketentuan pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, ketentuan-ketentuan

halaman 51 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin No. 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm, Selasa tanggal 25 Nopember 2014 yang dimintakan banding tersebut dikuatkan dengan perbaikan, dan amar selanjutnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa : H. YUSRIANSYAH bin AKHMAD, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa : H. YUSRIANSYAH bin AKHMAD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama 1 (satu) **tahun** dan **pidana denda** sebesar **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayardiganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) **bulan**;
5. Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan Agama Klas 1B barabai Nomor : W.15-A3/034/KP.03/II/2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Agama Kelas IB Barabai Tahun Anggaran 2011 yang di tanda tangani oleh Ketua Pengadilan Agama Klas IB Barabai atas nama Drs.H.M.SYAUKANY, M.HI.
  2. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : W.15-A3/031/KU.01/II/2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan

halaman 52 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK/Pembuat Komitmen, Penguji SPP / Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan staf pengelola keuangan Pengadilan Agama Klas I B Barabai Tahun Anggaran 2011 yang ditanda tangani oleh Panitera/Sekretaris atas nama Drs.PATHURRAHMAN.

3. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : W.15-A3/1116a/KU.01/X/ 2011, tanggal 28 Oktober 2011 tentang Penunjukan PPK/Pembuat Komitmen, Penguji SPP / Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan staf pengelola keuangan Pengadilan Agama Klas I B Barabai Tahun Anggaran 2011 yang ditanda tangani oleh Panitera/Sekretaris atas nama Drs.PATHURRAHMAN.

4. 1 (Satu) Berkas DIPA Nomor : 0510/005-01.2.01/18/2011 tanggal 20 Desember 2010 yang di tandatangani oleh AN.MENTERI KEUANGAN RI KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Atas nama ELIN SEMARLINA, Dengan Pagu DIPA Pengadilan Agama Klas I B Barabai Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.5.085.621.000,- (Lima milyar delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

5. 1 (Satu) Berkas Revisi Ke-1 DIPA Nomor : 0510/005-01.2.01/18/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang di tandatangani oleh AN.MENTERI KEUANGAN RI KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Atas nama ELIN SEMARLINA, Dengan Pagu DIPA Pengadilan Agama Klas I B Barabai Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.4.785.621.000,- (Empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

6. 1 (Satu) Berkas Administrasi dan kelengkapan pembayaran uang muka pekerjaan (30%) senilai Rp.411.207.000,00 dan SP2D nomor : 180733V/110/111, tanggal 22 Juni 2011 dan SPM nomor : 00049/PA.HST/2011, tanggal 20 Juni 2011.

7. 1 (Satu) Berkas Administrasi dan kelengkapan pembayaran Tahap I (37,01%) senilai Rp.329.740.040,00 dan SP2D nomor : 185913V/110/111, tanggal 6 Oktober 2011 dan SPM nomor : 00081/PA.HST/2011, tanggal 4 Oktober 2011.

8. 1 (Satu) Berkas Administrasi dan kelengkapan pembayaran Tahap II (60,20%) senilai Rp.206.700.052,00 dan SP2D nomor :

halaman 53 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188067V/110/111, tanggal 2 Desember 2011 dan SPM nomor : 00096/PA.HST/2011, tanggal 30 Nopember 2011.

**9.** 1 (Satu) Eksemplar Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011 Bulan Desember, Tanggal 5 Januari 2012 yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Drs. PATHURRAHMAN.

**10.** 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : W.15-A3/1221a/PL.01/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi Perencana Dan Pengawas yang di tanda tangani Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Drs.PATHURRAHMAN.

**11.** 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : W.15-A3/112a/PL.01/I/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi yang di tanda tangani Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Drs.PATHURRAHMAN.

**12.** 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : W.15-A3/236a/PL.01/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tentang Penunjukan Pengelola Teknis yang di tanda tangani Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Drs.PATHURRAHMAN.

**13.** 1 (Satu) Berkas Dokumen Kontrak Nomor : W15-A3/653/PL.01/VI/2011, tanggal 9 Juni 2011 dengan nama pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Pengadilan Agama Barabai dengan biaya sebesar Rp. 1.370.690.000,00 (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Kontraktor Pelaksana CV. MERATUS.

**14.** 1 (Satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : W15-A3/654/PL.01/VI/2011, tanggal 9 Juni 2011 yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Koitmen/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana atas nama AKHMAD GAZALI,SH. (Di dalam Dokumen Kontrak)

**15.** 1 (Satu) Berkas Contract Change Order (CCO) No. 01 atas kontrak Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Pengadilan Agama

halaman 54 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barabai Tahun Anggaran 2011 di buat antara KPA dengan CV.MERATUS tanggal 1 Agustus 2011. (Di dalam Addendum I)

**16.** 1 (Satu) Berkas Addendum kontrak dilaksanakan melalui addendum I Nomor : W15-A3/1156/PL.01/X/2011, tanggal 5 Nopember 2011 yang mengatur perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

**17.** 1 (Satu) lembar Surat Pemutusan Kontrak Nomor : W15-A3/1330/PL.01/XI/2011, tanggal 15 Desember 2011 atas ketidak sanggupannya melanjutkan pelaksanaan pekerjaan yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan atas nama H.YUSRIANSYAH.

**18.** 1 (Satu) Berkas Dokumen Kontrak Konsultan Perencana (CV. GRAHA CIPTA) Nomor :W15-A3/005/PL.01/II/2011/PA.BRB, Tanggal 4 Pebruari 2011.

**19.** 1 (Satu) Berkas Dokumen Kontrak Konsultan Pengawasan (CV. GRAHA ARCHITECT) Nomor : W15-A3/008/PL.01/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011.

**20.** 1 (Satu) berkas fotocopy Rekapitulasi Mingguan dan Bulanan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan.

**21.** 1 (Satu) berkas fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan Tanah Dengan Alat Penetrometer Statis (Sondir) dengan Konsultan perencana CV.GRAHA CIPTA.

**22.** 1 (Satu) berkas fotocopy Back Up Data perhitungan analisa struktur revisi pondasi yang dibuat oleh CV. GRAHA ARCHITECT.

**23.** 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) dan Surat teguran Konsultan Pengawas CV.GRAHA ARCHITECT.

**24.** 1 (Satu) Lembar Jaminan Pelaksanaan Nomor : 0013/MTP/GBPA/2011, tanggal 9 Juni 2011 yang di tanda tangani oleh BANK BPD KALSEL CABANG MARTAPURA dan ditanda tangani Plt Pemimpin atas nama SURIADI dengan uang sebesar Rp.97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

**25.** 1 (Satu) Berkas fotocopy RKAKL tahun anggaran 2011

**26.** 1 (Satu) berkas HPS / Owner's Estimate pada pekerjaan Perencanaan

**27.** 1 (Satu) Berkas Dokumen seleksi langsung penyedia jasa konsultasi

halaman 55 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (Satu) Berkas Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Konsultan Perencana
29. 1 (satu) Buah gambar perencanaan pembangunan gedung pengadilan agama barabai.
30. 1 (Satu) berkas HPS / Owner's Estimate pada pekerjaan Pengawasan
31. 1 (Satu) berkas Dokumen Seleksi Sederhana penyedia jasa konsultasi pekerjaan Pengawasan (Tidak ada tanda tangan)
32. 1 (Satu) Berkas Dokumen Penawaran Biaya Pengadaan Jasa Konsultasi
33. 1 (Satu) Berkas Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Pengadaan Jasa Konsultasi
34. 1 (Satu) Berkas Final Refort (Laporan Akhir)
35. 1 (Satu) Berkas fotocopy Dokumen Pengadaan Jasa Pemborong
36. 1 (Satu) Buah fotocopy Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 002/SEK/SK/II/2011.
37. (Satu) berkas fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan Tanah Dengan Alat Penetrometer Statis (Sondir) dengan Konsultan perencanaan CV.GRAHA CIPTA.
38. 1 (Satu) berkas Back Up Data perhitungan analisa struktur revisi pondasi yang dibuat oleh CV. GRAHA ARCHITECT.
39. 2 (Dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Nomor : 05/CV-GC/III/2011, tanggal 17 Maret 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 80 % (Delapan puluh persen) yang di tanda tangani oleh Pihak pertama penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama AKHMAD GAZALI,SH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAHA CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.
40. 2 (Dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pertama Pekerjaan Perencanaan Nomor : 06/CV-GC/III/2011, tanggal 17 Maret 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 80 % (Delapan puluh persen) yang di tanda tangani oleh Pihak pertama penanggung

halaman 56 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama AKHMAD GAZALI,SH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAH CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.

**41.** 2 (Dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Perencanaan Nomor : , tanggal 17 Maret 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama, yang di tanda tangani oleh Pihak pertama penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama AKHMAD GAZALI,SH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAH CIPTA atas nama HADIANOOR, ST.

**42.** 2 (Dua) lembar Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama Pekerjaan Perencanaan Nomor : tanggal 4 April 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama , kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 80 % (Delapan puluh persen) sebesar Rp.79.668.000,- (Tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Pihak pertama penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama AKHMAD GAZALI,SH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAH CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.

**43.** 2 (Dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Nomor : 22/CV-GC/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama tahun anggaran 2011, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 100 % (Seratus persen) yang di tanda tangani oleh Pihak pertama pejabat penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama H.YUSRIANSYAH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAH CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.

**44.** 2 (Dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kedua Pekerjaan Perencanaan Nomor : W15-A3/1324/PL06/2011, tanggal 15 Desember 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama tahun anggaran 2011, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 100 % (Seratus persen) yang di tanda tangani oleh Pihak pertama pejabat penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama H.YUSRIANSYAH dan Pihak kedua Konsultan

halaman 57 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencana Direktur CV.GARAH CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.

**45.** 2 (Dua) lembar Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Perencanaan Nomor : W15-A3/1325/PL.06/2011 , tanggal 15 Desember 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama tahun anggaran 2011, yang di tanda tangani oleh Pihak pertama pejabat penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama H.YUSRIANSYAH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAH CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.

**46.** 2 (Dua) lembar Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua Pekerjaan Perencanaan Nomor : W15-A3/1326/PL.06/2011 PA BRB , tanggal 15 Desember 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama tahun anggaran 2011, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 100 % (Seratus persen) sebesar Rp.19.917.000,- (Sembilan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Pihak pertama pejabat penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama H.YUSRIANSYAH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAH CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.

**47.** 1 (satu) Lembar kuitansi LS Akun : 533111, sudah terima dari Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan / Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Barabai sebesar Rp.19.917.000,- (Sembilan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah), tanggal 15 Desember 2011 yang ditanda tangani Jabatan Penerima Uang CV. GRAHA CIPTA atas nama HADIANOOR,ST (Direktur) dan setuju dibayar A.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen atas nama H.YUSRIANSYAH.

**48.** 1 (satu) lembar surat pernyataan SPPP-LS, tanggal 15 Desember 2011 dengan DIPA Nomor 0510/005-01.2.01/18/2011 tanggal 20 Desember 2010 di bayar sebesar Rp.19.917.000,- (Sembilan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) yang di tandatangani oleh Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen atas nama H.YUSRIANSYAH.

**49.** 1 (Satu) Berkas Foto copy Addendum kontrak dilaksanakan melalui addendum I Nomor : W15-A3/1157/PL.01/X/2011, tanggal 5

halaman 58 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2011 yang mengatur perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan Konsultan pengawas.

## Dikembalikan kepada pihak Pengadilan Agama Barabai;

50. 2 (Dua) keping CDR rekaman video pada saat investigasi lapangan di Pengadilan Agama Barabai pada saat pembangunan Tahap I.

51. 1 (Satu) keping CDR rekaman Foto pada saat investigasi lapangan di Pengadilan Agama Barabai pada saat pembangunan Tahap I.

## Dikembalikan kepada pihak Politeknik Banjarmasin;

52. 1 (Satu) berkas fotocopy Surat Nomor : 017.4.1/MRT-T3/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011 perihal Permohonan termyn III dengan kemajuan fisik 73,17 % yang ditanda tangani oleh Direktur CV.MERATUS atas nama Ir.SUPARJO.

## Dikembalikan kepada CV. Meratus;

53. 1 (Satu) buah BPKB Mobil Dump Truk Merk ISUZU nomor : D No 0405424 M Type NKR 66 Tahun 2003 warna putih dengan nomor Polisi DA 685 AD dengan nomor rangka MHCNK66LY3J003916 Dan nomor mesin W00316.

54. 1 (Satu) lembar tanda terima penyerahan dari Pt. Asuransi PAROLAMAS berupa sertifikat tanah hak milik nomor 2079 atas nama KALIYAH dan ANDI SUHARTADJIT yang di terima oleh sdr Jabari karyajemika pada tanggal 16 Januari 2012.

55. 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan dari Pt. Asuransi PAROLAMAS berupa BPKB Mobil Dump Truk Merk ISUZU nomor : D No 0405424 M Type NKR 66 Tahun 2003 dengan nomor Polisi DA 685 AD atas nama Ir. SUPARJO yang belum di ambil oleh Ir. SUPARJO;

## Agar dikembalikan pihak PT. Asuransi Parolamas;

7. Membebankan biaya pemeriksaan perkara ini pada kedua tingkat pengadilan atas Terdakwa, yang di tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS, TANGGAL 22 JANUARI 2015, oleh kami MURDIYONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.Hum.,

halaman 59 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi dan H. ABDURRAHMAN HASAN, S.H., M.Pd., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 5 Januari 2015, Nomor : 4/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada HARI SELASA, TANGGAL 27 JANUARI 2015 dengan dihadiri para Hakim Anggota serta RAJIDINNOR, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Ttd

MURDIYONO, S.H., M.H.

Hakim Angggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.Hum. H. ABDURRAHMAN HASAN, S.H., M.Pd.

Panitera Pengganti,

ttd

RAJIDINNOR, S.H.

halaman 60 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)